

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Solok telah berupaya untuk mengimplementasikan *city branding* Kota Solok meskipun belum memiliki Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Kegiatan yang dilakukan di antaranya mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Wali Kota Solok, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Ketua Bundo Kandung, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dengan narasumber Hari Kusdaryanto (Tim City Asia). Selanjutnya Dinas Pariwisata melakukan promosi melalui media elektronik seperti Instagram, web dinas pariwisata dan media lainnya.

5.2 Saran

Sesuai pembahasan yang telah diuraikan maka disarankan:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Solok agar mengusahakan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terutama dengan DPRD untuk menerbitkan peraturan-peraturan daerah (PERDA) tentang *city branding* sebagai pegangan atau pedoman bagi instansi teknis.
2. Kepada Dinas Pariwisata dan Kominfo agar lebih gencar melakukan sosialisasi dan promosi tentang *city branding* dengan memanfaatkan

berbagai media sehingga Kota Solok dikenal luas di tengah masyarakat.

3. Untuk kemajuan Studi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas diharapkan kajian yang mendalam tentang branding dan mengeksplor lebih luas sehingga penelitian-penelitian tentang branding menjadi lebih berkembang.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih fokus pada manajemen *city branding*.

